



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/216- Disdik/ 2011

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"NURUL DZULLAM"**
JL.MAJA CIBIUK KM.1 KAMPUNG CIKUYA TOPLAS KELURAHAN SUKARATU
KECAMATAN MAJASARI
KABUPATEN PANDEGLANG

Membaca : Surat permohonan pengajuan dari Ketua Yayasan Islam Nurul Dzullam Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Nomor : 05/YIND/SK/V/2000, Tanggal 04 Mei 2000.

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Islam Nurul Dzullam Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang telah mengusahakan berdirinya Taman kanak-kanak Nurul Dzullam Kecamatan Majasari yang beralamat Jln.maja Cibiuk KM.1 Kampung Cikuya Toplas Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah Taman Kanak-kanak Nurul Dzullam Kecamatan Majasari oleh Ketua Yayasan Islam Nurul Dzullam Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang tersebut telah dipenuhi.
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang **pemberian izin kepada TK tersebut mulai tahun pelajaran 2011/2012.**

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Ketua Yayasan Islam Nurul Dzuliam Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Nomor : 05/YIND/SK/V/2000, Tanggal 04 Mei 2000, tentang Permohonan Ijin Operasional dengan dengan Akte Notaris & PPAT NY.ENDANG S ANTARIKSA,SH, Nomor : 20, Tanggal 22 April 1994;
4. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Majasari Nomor : 05/YIND/TK.NDZ/VII/2011, Tanggal 01 Oktober 2011;
5. Rekomendasi Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Nomor : 03/YIND/TK.NDZ/VII/2011, Tanggal 01 Oktober 2011;
6. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Majasari Nomor : 02/YIND/TK.NDZ/VII/2011, Tanggal 01 Oktober 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama : TK. NURUL DZULLAM
Kec. Majasari Kab.Pandeglang
- Alamat : Jl. Maja Cibiuk Kp.Cikuya Toplas
Kel.Sukaratu Kec. Majasari
Kab.Pandeglang.

Untuk menyelenggarakan :

- Nama : TK. NURUL DZULLAM
Kec. Majasari Kab.Pandeglang
- Alamat : Jl. Maja Cibiuk Kp.Cikuya Toplas
Kel.Sukaratu Kec. Majasari
Kab.Pandeglang.

Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan program pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak
2. Memberikan pelayanan pendidikan jenjang Taman kanak-kanak

3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
4. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada sekolah yang bersangkutan,
5. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

- Ketiga : 1. Pemberian izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang
2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 17 Nopember 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdiknas, di Jakarta
2. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Majasari
6. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Majasari
7. Arsip